

## Sosiologi Hukum: *No Viral No Justice* Dalam Peradilan Pidana Indonesia

Veby Fitriani<sup>1</sup>, Nurul Qamar<sup>2</sup>, Muhammad Ya'rif Arifin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: [Vebyyfitriani@gmail.com](mailto:Vebyyfitriani@gmail.com)

### Abstrak

Fenomena "*No Viral No Justice*" mencerminkan pergeseran legitimasi hukum dari mekanisme formal menuju tekanan opini publik digital dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut dan mengkaji pengaruhnya terhadap independensi hakim. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkuat pendekatan sosiologi hukum (socio-legal approach), penelitian ini menganalisis kesenjangan antara *das sollen* (hukum ideal) dan *das sein* (realitas sosial) dalam praktik peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *No Viral No Justice* didorong oleh tiga faktor utama: (1) krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akibat praktik korupsi, disparitas perlakuan hukum, dan proses peradilan yang lambat; (2) disfungsi struktural dalam sistem peradilan pidana meliputi beban kerja tinggi, keterbatasan sumber daya, dan penentuan prioritas perkara berdasarkan sorotan publik; serta (3) peran media sosial sebagai alat mobilisasi dan kontrol sosial non-formal. Praktik viralitas kasus terbukti memengaruhi independensi hakim melalui tekanan psikologis dan reputasional, menciptakan disparitas penanganan perkara yang bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum, serta mendorong praktik *trial by social media* yang melemahkan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena *No Viral No Justice* merupakan persoalan struktural dan kultural yang memerlukan penguatan independensi peradilan, pembenahan sistem, dan peningkatan literasi hukum masyarakat agar penegakan hukum tetap berpijak pada prinsip *rule of law*.

**Kata Kunci:** *No Viral No Justice*; *Trial by Social Media*; Independensi Hakim; Sosiologi Hukum; Sistem Peradilan Pidana

### Abstract

*The phenomenon of "No Viral No Justice" reflects a shift in legal legitimacy from formal mechanisms to digital public opinion pressure in Indonesia's criminal justice system. This research aims to analyze the social factors underlying the emergence of this phenomenon and examine its influence on judicial independence. Using normative legal research methods strengthened by a socio-legal approach, this study analyzes the gap between *das sollen* (ideal law) and *das sein* (social reality) in criminal justice practice. The results show that the *No Viral No Justice* phenomenon is driven by three main factors: (1) public trust crisis in law enforcement agencies due to corruption practices, disparate legal treatment, and slow judicial processes; (2) structural dysfunction in the criminal justice system including high workload, limited resources, and case prioritization based on public spotlight; and (3) the role of social*

*media as a tool for mobilization and non-formal social control. Viral case practices have been proven to influence judicial independence through psychological and reputational pressure, creating case handling disparities that contradict the principle of equality before the law, and encouraging trial by social media practices that weaken the presumption of innocence. This research affirms that the No Viral No Justice phenomenon is a structural and cultural problem requiring strengthening of judicial independence, system reform, and enhancement of public legal literacy to ensure law enforcement remains grounded in the rule of law principle.*

**Keywords:** *No Viral No Justice; Trial by Social Media; Judicial Independence; Sociology of Law; Criminal Justice System*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam kerangka tersebut, sistem peradilan pidana bekerja untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, hubungan antara hukum dan masyarakat mengalami transformasi signifikan. Media sosial tidak lagi sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi ruang publik digital yang memungkinkan pembentukan opini secara cepat dan masif. Dalam konteks ini, muncul fenomena "*No Viral No Justice*" yang mengindikasikan bahwa kasus hukum baru mendapat perhatian dan penanganan serius dari penegak hukum setelah menjadi viral di media sosial[1].

Fenomena ini mencerminkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Persepsi bahwa aparat penegak hukum cenderung lamban atau kurang responsif dalam menangani perkara yang tidak mendapat sorotan publik mendorong masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai sarana alternatif untuk mencari keadilan[2]. Kondisi tersebut melahirkan praktik trial by social media, yaitu situasi ketika tekanan opini publik digital digunakan untuk mendesak penegakan hukum, sehingga sumber legitimasi hukum bergeser dari prosedur formal menuju opini publik digital.

Data empiris menunjukkan bahwa fenomena tersebut merupakan persoalan struktural yang serius. Laporan Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa sebagian besar masyarakat menilai aparat penegak hukum baru bertindak tegas setelah suatu perkara menjadi viral di media sosial[3]. Survei Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2025 juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap keadilan lebih mudah diperoleh ketika suatu kasus mendapat perhatian publik yang luas. Sementara itu, laporan Transparency International Indonesia tahun 2024 mencatat penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Fenomena keadilan berbasis viralitas menimbulkan berbagai implikasi sosial dan hukum. Pertama, muncul *vigilantisme digital* yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Kedua, fenomena ini menciptakan ketidakadilan struktural karena mempercepat penanganan perkara yang ramai di media sosial tetapi mengabaikan perkara yang tidak viral, sehingga bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum[4]. Ketiga, tekanan opini publik digital berpotensi mengganggu independensi peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya fenomena *No Viral No Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari perspektif sosiologi hukum, serta mengkaji pengaruh praktik viralitas kasus di media sosial terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal approach) yang bertujuan menganalisis fenomena “No Viral, No Justice” dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, serta peraturan terkait lainnya, dan mengkaji kasus-kasus yang memperoleh

perhatian luas di media sosial. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik penegakan hukum di era digital, khususnya terkait pengaruh opini publik terhadap independensi peradilan dan asas praduga tak bersalah.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya fenomena *No Viral No Justice***

Fenomena *No Viral No Justice* tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan refleksi dari persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana. Salah satu faktor utama adalah krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika masyarakat memandang proses hukum lamban, tidak transparan, atau tidak adil, media sosial menjadi saluran alternatif untuk mencari keadilan melalui tekanan kolektif [5].

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga praktik sosial (*law in action*). Ketika terjadi kesenjangan antara norma dan praktik, legitimasi hukum dapat mengalami penurunan. Viralitas kemudian berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial non-formal yang berupaya mengoreksi kelemahan sistem formal.

Selain itu, karakter media sosial yang cepat, masif, dan tanpa batas ruang menciptakan percepatan penyebaran informasi. Perkara pidana yang menyentuh aspek emosional publik menjadi viral dan mendapatkan perhatian luas, sehingga aparat penegak hukum terdorong memberikan respons cepat guna menjaga citra institusi [6].

Prinsip independensi dan objektivitas penegakan hukum juga dilemahkan oleh fenomena *No Viral No Justice*. Tekanan opini publik yang besar melalui media sosial dapat memengaruhi penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Dalam situasi tertentu, keputusan hukum mungkin lebih bergantung pada ekspektasi publik daripada pembuktian yang adil dan pertimbangan hukum yang rasional. Kondisi ini

menunjukkan bahwa viralitas perkara dapat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga berisiko menggeser prinsip kesetaraan dan objektivitas dalam penegakan hukum[7].

Menurut sosiologi hukum, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menyebabkan kepercayaan yang rapuh, yang tetap ada tetapi mudah goyah dan bergantung pada perhatian publik. Akibatnya, masyarakat menggunakan media sosial untuk memviralkan kasus sebagai bentuk kontrol sosial non-formal karena mereka tidak yakin mekanisme hukum formal akan berfungsi dengan baik tanpa tekanan publik, yang menghasilkan fenomena *No Viral No Justice*.

## **2. Disfungsi struktural dan Pergeseran Prioritas Penegakan Hukum**

Secara normatif, sistem peradilan pidana Indonesia telah mengatur prosedur yang sama bagi seluruh perkara melalui KUHAP dan prinsip *equality before the law*. Tidak terdapat ketentuan yang membedakan antara perkara viral dan non-viral. Namun, analisis terhadap praktik menunjukkan adanya perbedaan respons institusional ketika suatu memperoleh sorotan publik luas.

Makna dari temuan ini menunjukkan adanya disfungsi struktural, yakni kondisi ketika komponen sistem hukum tidak sepenuhnya bekerja sesuai dengan tujuan dasarnya. Beban kerja aparat yang tinggi, keterbatasan sumber daya, serta tekanan terhadap citra institusi mendorong terjadinya prioritas berbasis perhatian publik. Perkara yang viral diproses lebih cepat bukan karena dasar normatif, melainkan karena pertimbangan reputasional dan tekanan sosial.

Secara teoretis, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Secara praktis, fenomena ini berimplikasi pada potensi ketimpangan akses keadilan. Jika prioritas penanganan dipengaruhi oleh tingkat viralitas, maka asas persamaan di hadapan hukum secara substantif berisiko tereduksi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperlihatkan bahwa digitalisasi ruang publik telah menciptakan variabel eksternal baru dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam normatif KUHAP

Beban kerja penegakan hukum yang tinggi yaitu aparat penegak hukum, khususnya kepolisian menghadapi beban kerja yang besar karena harus menangani banyak laporan secara bersamaan dengan sumber daya terbatas. Akibatnya, kasus-kasus yang tidak menarik perhatian publik kerap mengalami kelambatan penanganan atau bahkan terlupakan sementara kasus yang viral mendapat prioritas[8]. Pola ini memperkuat stigma masyarakat bahwa keadilan hanya dapat diperoleh melalui tekanan media sosial.

Proses birokrasi yang panjang dan tidak responsif yaitu proses peradilan pidana yang berbelit dan memakan waktu lama membuat masyarakat merasa mekanisme hukum formal tidak efektif ketika keadilan tidak diperoleh secara cepat dan pasti, masyarakat beralih ke media sosial sebagai sarana non-formal untuk menekan aparat agar segera bertindak. Fenomena ini mencerminkan disfungsi struktural dalam mekanisme kerja sistem peradilan pidana.

### **3. Media Sosial sebagai Mekanisme Kontrol Sosial Non-Formal**

Penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial telah berkembang menjadi instrumen mobilisasi dan kontrol sosial non-formal. Melalui narasi emosional, keterlibatan figur publik, serta momentum sosial tertentu, suatu perkara dapat memperoleh atensi besar dan membentuk opini kolektif[9]. Fenomena ini sejalan dengan konsep *network society* yang menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern terdistribusi melalui jejaring informasi[10].

Makna dari temuan ini menunjukkan adanya pergeseran mekanisme kontrol sosial dari negara ke masyarakat. Ketika pengawasan formal dianggap kurang efektif, masyarakat membangun mekanisme pengawasan digital yang berbasis partisipasi publik. Dalam konteks tertentu, mekanisme ini berdampak positif seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Namun demikian, kontribusi penting penelitian ini adalah mengidentifikasi ambivalensi peran media sosial. Di satu sisi, ia memperkuat kontrol sosial, di sisi lain, ia berpotensi menimbulkan *trial by social media*, yang dapat menggeser asas praduga tak bersalah dan objektivitas hukum. Dengan demikian, media sosial bukan sekedar alat

komunikasi, tetapi telah menjadi variabel struktural baru dalam dinamika penegakan hukum[11].

Media sosial memiliki kemampuan secara cepat dan luas untuk mendorong partisipasi masyarakat. khususnya dalam hal keadilan dan ketimpangan hukum. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan media sosial agar suatu perkara mendapat perhatian aparat penegak hukum. Kondisi tersebut melahirkan fenomena *No Viral No Justice*, yakni situasi di mana penanganan perkara baru dilakukan secara serius setelah muncul tekanan publik yang kuat.

#### **4. Viralitas dan Tantangan terhadap Independensi Hakim**

Secara normatif, independensi hakim dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa viralitas dapat mempengaruhi independensi hakim pada tiga level: kelembagaan, personal, dan substantif.

Pada level kelembagaan, tekanan opini publik mendorong percepatan respons institusi demi menjaga legitimasi sosial. Media sosial memungkinkan masyarakat mengikuti kasus secara *real time* sehingga ketika suatu perkara menjadi viral, institusi peradilan dipaksa untuk menunjukkan respons cepat untuk memelihara legitimasi sosial. Ini dapat muncul dalam bentuk rilis informasi, klarifikasi, atau bahkan percepatan agenda sidang demi menghindari kritik publik[12].

Pada level personal, hakim dapat menghadapi tekanan psikologis akibat kritik dan serangan opini di ruang digital. Hakim sebagai individu tidak sepenuhnya terlepas dari realitas sosial dan digital. Meskipun hakim terikat pada kode etik dan sumpah jabatan untuk bersikap independen dan imparial, mereka tetap menjadi subjek yang hidup dalam lingkungan sosial yang sama dengan masyarakat pada umumnya[13]. Pengaruh media sosial terhadap independensi hakim menegaskan bahwa paparan opini publik yang intens dapat memengaruhi kondisi psikologis hakim, khususnya dalam perkara yang sensitif secara sosial dan politik. Tekanan ini tidak selalu berujung pada perubahan putusan, tetapi dapat memengaruhi rasa aman,

kepercayaan diri, dan persepsi hakim terhadap risiko reputasional dari putusan yang akan dijatuhkan[14].

Pada level substantif, ekspektasi publik terhadap berat atau ringannya putusan berpotensi memengaruhi proses penalaran hukum[15]. Ekspektasi publik yang terbentuk di media sosial sering kali berfokus pada tuntutan agar terdakwa dihukum seberat-beratnya atau sebaliknya dibebaskan sepenuhnya tanpa mempertimbangkan kompleksitas pembuktian dan batasan norma hukum yang berlaku. Ekspektasi publik yang terbentuk melalui media sosial dapat menciptakan kecenderungan *conformity pressure*, yakni dorongan untuk tidak menyimpang dari opini mayoritas demi menghindari delegitimasi sosial[16].

Makna dari temuan ini bukan bahwa independensi hakim di era media sosial memerlukan penguatan bukan hanya secara normatif, tetapi juga secara institusional dan psikologis. Penguatan tersebut dapat berupa perlindungan terhadap serangan digital, literasi publik tentang proses hukum, serta peningkatan transparansi argumentasi putusan agar legitimasi yuridisi dapat dipahami secara rasional oleh masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Fenomena *No Viral No Justice* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara bekerjanya hukum di tengah masyarakat digital, di mana penanganan perkara tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada mekanisme formal, tetapi turut dipengaruhi oleh tekanan opini publik yang dimediasi oleh media sosial. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara *das sollen* sebagai hukum ideal yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan independensi peradilan, dengan *das sein* berupa praktik penegakan hukum yang respons institusionalnya kerap dipercepat atau diprioritaskan berdasarkan tingkat viralitas suatu perkara. Pergeseran tersebut menandai melemahnya legitimasi hukum yang berbasis *rule of law* dan munculnya kecenderungan *rule of opinion* dalam ruang publik digital, yang berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan hukum serta mengganggu independensi hakim. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut dipengaruhi oleh krisis kepercayaan publik

terhadap lembaga penegak hukum, disfungsi struktural dalam sistem peradilan, serta peran media sosial sebagai sarana mobilisasi dan kontrol sosial non-formal yang semakin dominan. Oleh karena itu, penguatan independensi hakim melalui perlindungan institusional dari tekanan opini publik digital, penyempurnaan pedoman etik, serta penguatan standar komunikasi publik berbasis fakta dan proses hukum menjadi langkah yang relevan untuk menjaga integritas peradilan. Di sisi lain, pembenahan struktural dalam sistem peradilan, khususnya terkait pemerataan sumber daya, penyederhanaan birokrasi, dan penentuan prioritas penanganan perkara berdasarkan urgensi hukum, bukan tingkat viralitas, merupakan implikasi penting dari temuan ini. Selain itu, peningkatan literasi hukum masyarakat diperlukan agar partisipasi publik di ruang digital tetap sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah, *due process of law*, dan penghormatan terhadap independensi peradilan, sehingga keadilan tidak direduksi menjadi sekadar respons terhadap tekanan opini publik.

#### **E. REFERENSI**

- [1] M. D. Gussela, M. Kurniawati, J. S. N, D. Hermanto, S. Fauziansah, and B. A. Saebani, "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 7, no. 2, pp. 792–800, Dec. 2024, doi: 10.38035/rrj.v7i2.1326.
- [2] D. B. Kharisma, "No Viral No Justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia)," *Safer Communities*, vol. 24, no. 2, pp. 103–115, Feb. 2025, doi: 10.1108/SC-07-2024-0037.
- [3] I. V. S. Sinaga and Hikam Hulwanullah, "Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol. 10, no. 4, pp. 932–947, Nov. 2025, doi: 10.36982/jpp.v10i4.6089.
- [4] N. Jalli, "Viral Justice: TikTok Activism, Misinformation, and the Fight for Social Change in Southeast Asia," *Soc. Media Soc.*, vol. 11, no. 1, Jan. 2025, doi: 10.1177/20563051251318122.
- [5] M. D. Gussela, M. Kurniawati, J. S. N, D. Hermanto, S. Fauziansah, and B. A. Saebani, "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 7, no. 2, pp. 792–800, Dec. 2024, doi: 10.38035/rrj.v7i2.1326.

- [6] A. Zaidatul azkiya, D. Azharta Sauri, and S. Damayanti, "No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, vol. 3, no. 1, pp. 239–244, Nov. 2025, doi: 10.62379/tmgtme16.
- [7] R. Muhammad, Shalih Mangara Sitompul, Tojiboyev Sarvar Zafarovich, and Rahimah Embong, "The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, vol. 5, no. 2, pp. 442–472, Jul. 2025, doi: 10.53955/jhcls.v5i2.637.
- [8] A. F. Manurung, S. Nita, and Z. Arfina, "The Dynamics of Police Leadership in Facing 'No Viral, No Justice' Phenomenon and the Challenges of Law Enforcement in the Digital Era," *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*, vol. 4, no. 1, pp. 44–54, Dec. 2024, doi: 10.55047/polri.v4i1.1523.
- [9] Vianda Ayu Anjani, "Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 1–28, May 2025, doi: 10.14421/cyg94d68.
- [10] A. Wahid, R. Rohadi, and A. Kusyandi, "'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?," *Reformasi Hukum*, vol. 29, no. 1, pp. 36–51, Apr. 2025, doi: 10.46257/jrh.v29i1.1183.
- [11] "Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum terhadap Proses Peradilan yang Adil," *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, vol. 6, no. 1, p. 179–191, doi: 10.53682/jpjsre.v6i1.11857.
- [12] S. Syarofi, "Justice court versus social media court," *Priviet Social Sciences Journal*, vol. 5, no. 12, pp. 592–599, Dec. 2025, doi: 10.55942/pssj.v5i12.1126.
- [13] S. Jufri, M. Yasmin, I. Fitria, A. Cahyani, and L. T. F. Adhilia, "Dimensions of Judges Independence in The Judicial Process," *Alauddin Law Development Journal*, vol. 6, no. 3, pp. 541–550, Nov. 2024, doi: 10.24252/aldev.v6i3.51651.
- [14] D. Kwame, "The Influence of Social Media on Judicial Independence," *Journal of Modern Law and Policy*, vol. 4, no. 1, pp. 49–61, Aug. 2024, doi: 10.47941/jmlp.2156.
- [15] A. N. Zulaikha, "Influence of Social Media on Court Decisions in Blasphemy Cases," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 5, no. 2, pp. 157–172, Jun. 2024, doi: 10.22437/pampas.v5i2.30165.
- [16] R. Kusumaningsih, "Peran media dalam mempengaruhi opini publik tentang Hukum dan keadilan," *JISHUM Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 3, no. 1, pp. 27–40, Sep. 2024, doi: 10.57248/jishum.v3i1.459.